



RSUD dr. Abdul Aziz

Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang 79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798

<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

Pelayanan Ruang Perawatan VIP

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : a. Fotokopi KTP dan KK
2. Pasien BPJS : a. Fotokopi KK dan KTP b. Rujukan Faskes pertama/ surat keterangan Gawat Darurat c. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien yang memerlukan penanganan segera masuk lewat Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Pasien dengan kondisi stabil masuk lewat poliklinik rawat jalan
3. Setelah mendapat penanganan di IGD/ poliklinik rawat jalan pasien diantar ke ruang perawatan untuk mendapat penanganan selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Pelayanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam
2. Untuk penyakit tertentu, lama perawatan ditentukan oleh clinical pathway

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang No. 29 Tahun 2018 Tentang pola tarif dan tata cara pemungutan jasa pelayanan kesehatan pada pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs (PMK No 4 thn 2017 tentang standar tarif pelayanan kes. Dalam penyelenggaraan program JKN)

Produk Pelayanan

RSUD dr. Abdul Aziz



Jl. Dr. Soetomo No.28, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang 79123, Provinsi Kalimantan Barat Telp. (0562) 631798 Fax. 636619 79123 0562631798

<https://rsudaa.singkawangkota.go.id>

Pemerintah Kota Singkawang / RSUD dr. Abdul Aziz

1. Pemberian pelayanan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Bedah, Ortopedi, Anak, Syaraf, Kulit kelamin, Paru, kandungan, Bedah Mulut, Mata, Jiwa, THT, dan Spesialis bedah syaraf
2. Layanan dokter umum jaga Ruangan untuk layanan pertama jika terjadi kegawat daruratan secara tiba-tiba
3. Layanan keperawatan sesuai standar Asuhan keperawatan dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit terakreditasi

Pengaduan Layanan

Penerima layanan dapat langsung mengadukan ketidak puasan terhadap pelayanan atau kritik dan saran kepada petugas ke bagian pengaduan